



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 85 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 29/TIK.01-Kpt/12/Prov/VI/2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1705 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, DKI Jakarta dan Jawa Barat Tahun 2022, telah ditetapkan penggantian Sekretaris Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;

b. bahwa untuk menyesuaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan terhadap struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 29/TIK.01-Kpt/12/Prov/VI/2020 tentang Pembentukan Tim

Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3

Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/KPU/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1705 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, DKI Jakarta dan Jawa Barat Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 29/TIK.01-Kpt/12/Prov/VI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis

- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - b. Penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman /standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
 - c. Supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - c. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
 - d. Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 31 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA,
Kepala Bagian Hukum dan SDM

HERDENSI



Nina Purnama Pasaribu

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 85 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 29 /TIK.01-Kpt/12/Prov/VI/2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN
TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Herdensi, S.Sos, MSP	Ketua KPU Prov.Sumut	Ketua Pembina
2	Hj. Ira Wirtati, S.Ag, M.Pd	Anggota KPU Prov. Sumut	Pembina
3	Ir. Benget Manahan Silitonga	Anggota KPU Prov. Sumut	Pembina
4	Yulhasni, S.S., M.Si	Anggota KPU Prov. Sumut	Pembina
5	Mulia Banurea, S.Ag, M.Si	Anggota KPU Prov. Sumut	Pembina
6	Batara Manurung, S.Pd	Anggota KPU Prov. Sumut	Pembina
7	Syafrial Syah, S.E, M.Si	Anggota KPU Prov. Sumut	Pembina
8	Sapran Daulay, S.Ag. MIP	Sekretaris KPU Prov. Sumut	Pembina

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Nina Purnama Pasaribu, SH	Kabag Hukum & SDM	Pimpinan Redaksi
2	Fatimah Hanim, SH, M.AP	Kasubag Hukum	Sekretaris Redaksi
3	Ari Abroni Rangkuti, A.Md	Staf Subbag Hukum	Pelaksana Redaksi
5	Tri Handoko, S.H	Staf Subbag Hukum	Desain Grafis
6	Tiurma Purnama Idawaty	Staf Subbag Hukum	Administrator

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 31 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA,
Kepala Bagian Hukum dan SDM

ttd.

HERDENSI


Nina Purnama Pasaribu